

**Pelayanan Publik di Kelurahan Perhentian
Marpoyan Kota Pekanbaru Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Kelurahan**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

ROBI'UL HASRI HAMIDI
NIM : 11727202045

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul **“Pelayanan Publik Di Kelurahan Perhentian Marpoyan KotaPekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan”** yang ditulis oleh:

Nama : ROBI'UL HASRI HAMIDI
 NIM : 11727202045
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Dzulkaidah 1442 H
 18 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

Basir, S.H.I., M.H
 NIK.130217026

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN”* yang ditulis oleh :


Nama : **ROBI'UL HASRI HAMIDI**
 NIM : 11727202045
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag.



Sekretaris
Basir, S.H., M.H.



Penguji I
Musrifah, S.H., M.H.



Penguji II
Ilham Akbar, S.H., M.H.



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005





ABSTRAK

Robi'ul Hasri Hamidi (2021) : Pelayanan Publik Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut adanya pemekaran daerah di Kelurahan Maharatu dengan Kelurahan Perhentian Marpoyan sebagai kelurahan hasil pemekaran dari atungan yang berlaku. Dalam hal administrasi kependudukan mengalami perubahan data dan proses pelayanan publik dalam hal ini pelayanan administrasi yang berpindah pada Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Lokasi penelitian di laksanakan pada wilayah Kelurahan Perhentian Marpoyan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi dan apakah faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sifat dari pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang menggunakan teknik *Porposive Sampling*. Yang di lakukan melalui observasi, wawancara dan kajian kepustakaan, data di lengkapi dari data primer, data sekunder dan data tersier.

Pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan dalam hal pelayanan administrasi belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan yang menjelaskan bahwa pada dasarnya pemekaran wilayah kelurahan bertujuan sebagai keseimbangan pelayanan kepada masyarakat namun perhatian pemerintah terhadap kelurahan Perhentian Marpoyan sebagai wilayah hasil pemekaran masih sangat minimnya fasilitas yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik dengan baik dalam hal ini pelayanan administrasi serta faktor penghambat pelayanan publik dalam hal pelayanan administrasi terlihat pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan bahwa Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pemekaran Daerah, Kelurahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menyelesaikan tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan *amar ma'ruf nahi munkar* di permukaan bumi ini.

Skripsi dengan judul “**Pelayanan Publik Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan**” ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu materi maupun pembahasan.

Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Hamidi Syam, S.Pd (alm) dan Ibunda Rosida, terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta abang, kakak dan keponakan-keponakan penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak DR. H. Helmi Basri, Lc. MA. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
9. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

ROBI'UL HASRI HAMIDI
NIM. 11727202045



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iv	
DAFTAR TABEL	vi	
DAFTAR GAMBAR	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	11
	C. Rumusan Masalah	12
	D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
	E. Metode Penelitian	13
BAB II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	19
	B. Gambaran Umum Kelurahan Perhentian Marpoyan	21
BAB III	KAJIAN KEPUSTAKAAN	
	A. Kajian Tentang Otonomi Daerah	32
	B. Kajian Tentang Pemekaran Daerah	37
	C. Kajian Tentang Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	40
	D. Kajian Tentang Pelayanan Publik	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi	50
	B. Faktor Penghambat Pelayanan Publik Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi	60
---	----

PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	15
Tabel II. 1	Jumlah Penduduk Kelurahan Perhentian Marpoyan	30
Tabel II. 2	Jumlah Penduduk Tentang Kepemilikan KTP	31
Tabel II. 3	Jumlah Penduduk Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	31
Tabel IV.1	51
Tabel IV.2	52
Tabel IV.3	53
Tabel IV.4	55
Tabel IV.5	56
Tabel IV.6	61
Tabel IV.7	62

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Struktur Organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan	24
--------------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, ulai timbul dan berkembang.

Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten, yang mana pada desember 2008 telah terbentuk 266 daerah otonom baru yang terdiri dari 173 kabupaten yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1991.¹ Pemekaran wilayah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah daerah otonom baru. Total daerah otonom di Indonesia pada tahun 2019 menjadi 548, yang terdiri dari 416 Kabupaten, 98 Kota dan 34 Provinsi.²

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan.

¹ Website https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemekaran_daerah_di_Indonesia (di akses pada tanggal 16 September 2020 jam 20.15 WIB)

² Website <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html> (di akses pada tanggal 21 September 2020 jam 12.30 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, maupun tentang kendala.³

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran wilayah adalah pemecahan daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah Provinsi menjadi satu daerah baru.

Pemekaran daerah pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah.⁴

³ Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 23-24

⁴ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), h. 56.



Pembentukan daerah baru pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup antara lain :

- a. Kemampuan ekonomi;
- b. Potensi daerah;
- c. Sosial budaya;
- d. Kependudukan;
- e. Luas daerah;
- f. Pertahanan;
- g. Keamanan;
- h. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.⁶

Peraturan yang mengatur mengenai pembentukan dan pemekaran sebuah Kelurahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang mana pembentukan Kelurahan terdapat pada Pasal 2, Kelurahan dibentuk dibawah Kecamatan pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau beberapa Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan atau lebih. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan yang di jelaskan pada Pasal 4, pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- 1) Jumlah penduduk;
- 2) Luas wilayah;
- 3) Bagian wilayah kerja;
- 4) Sarana dan prasarana pemerintah.

⁵ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 52-53.

⁶ Hanif Nurcholis. *Teori dan Pratik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grafindo, 2005), h. 28.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidak terjangkau pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya.⁷

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik dibantu aparatur pelayanan publik yang disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara sederhana dapat dipahami sebagai “seseorang yang dipekerjakan oleh sebuah institusi publik.

Pelayanan publik bertujuan memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi :

⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara. 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b) Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :
 - 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - 2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d) Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e) Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f) Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g) Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).⁸

Pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada

⁸ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VI No. 1 (Juni 2016), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.⁹

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.¹⁰

Kelurahan merupakan kelompok pelayanan administratif, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, keberadaan Kelurahan semakin kuat eksistensinya. Kelurahan ditempatkan dan berkedudukan sebagai perangkat daerah sebagaimana unit kerja lainnya yang secara administrasi lingkup wilayahnya berada dalam wilayah kecamatan. Di sini Kelurahan tidak lagi menerima limpahan kewenangan dari Camat, tetapi menerima pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah dari Walikota atau Bupati. Pegawai Kelurahan pun dalam konteks undang-undang ini otomatis merupakan pegawai daerah.¹¹

⁹ Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi & keterbukaan Informasi*, (Malang : Setara Press, 2016), h. 12.

¹⁰ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 14.

¹¹ Pitri Yandri, "Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kelurahan Setelah Pemekaran Di Tangerang Selatan", *Jurnal Liquidity* Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2013), h. 152.



Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kelurahan dituntut bekerja secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Namun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pelayanan publik terganggu walaupun Kelurahan sudah memberikan pelayanan secara maksimal, seperti wilayah yang terlalu luas dan penduduk yang terlalu padat. Jika sudah terjadi seperti itu, salah satu cara untuk mengatasinya dengan melakukan pemekaran wilayah.

Kelurahan Maharatu tergolong padat penduduk. Ada wacana pemekaran kelurahan tersebut sebenarnya sudah lama digulirkan, namun baru terealisasi pada tahun 2017 yakni Kelurahan Perhentian Marpoyan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Dasar pemekaran ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah didalamnya yang mengatur tentang pemekaran wilayah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang secara teknis mengatur mekanisme serta syarat-syarat pemekaran Kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru mengatur dalam hal pembentukan Kelurahan serta dengan batas wilayah tertentu, kedudukan dan tugas pokok Lurah, serta begitu juga dengan pembiayaan yang ditimbulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat pembentukan Kelurahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, sebagaimana Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya yang juga diatur dalam peraturan daerah ini.

Memberikan jaminan pelayanan yang prima dan maksimal dimana pelayanan dengan mudah didapatkan oleh masyarakat maka dari itu pemekaran Kelurahan ini tentunya akan sangat membantu dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, maka dari itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan ini di sahkan. Akan tetapi bila dilihat dari segi pelayanan publik pada beberapa Kelurahan yang baru dimekarkan masih banyak kekurangannya, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, Pasal 1 ayat (5), bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan dalam Pasal 5 bahwa Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru, yakni dengan adanya terbentuk Kelurahan Perhentian Marpoyan dari pemekaran Kelurahan Maharatu yang merupakan salah satu bentuk penataan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah pada kenyataannya menyebabkan akibat hukum yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai individu yang harus patuh terhadap kebijakan pemerintah karena adanya pemekaran kelurahan yang menyebabkan perubahan alamat dan yang kemudian mengakibatkan masyarakat mengalami beberapa kesulitan dengan hal tersebut.

Pengurusan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya terkena imbasnya, disebabkan perubahan alamat penduduk yang terjadi akibat pemekaran kelurahan ini. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang berubah alamat harus merubah Kartu Keluarga (KK) yang waktunya yang tidak dapat ditentukan, setelah Kartu Keluarga (KK) berubah masyarakat harus merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Sehingga masyarakat yang memiliki keperluan dalam hal lain dengan menggunakan KK maupun KTP harus menunda keperluan tersebut terlebih dahulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurusan administrasi kependudukan perubahan alamat yang terjadi akibat pemekaran kelurahan ini, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam hal prosedur pelayanan pengurusan serta syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi yang dikarenakan informasi yang tidak di dapatkan oleh masyarakat. Sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum mengurus perubahan alamat.

Adanya permasalahan diatas menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul **Pelayanan Publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya penelitian ini maka penulis membuat batasan masalah agar lebih terfokus sehingga relevan dengan objek penelitian. Penelitian dalam tulisan ini difokuskan kepada pembahasan pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi, serta faktor penghambat pelayanan publik tersebut dalam hal pelayanan administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi?
2. Apakah faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum.
- c. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah metode tertentu untuk menghasilkan sebuah penelitian yang akurat, bernilai ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dan metode ilmiah merupakan suatu cara memperoleh pengetahuan yang baru atau suatu cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang dilakukan secara ilmiah.¹²

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka ditetapkan metodologi penelitian hukum

¹² Ronny Kountour, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : Penerbit Ppm, 2003), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiologis.¹³ Sedangkan sifat dari pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif.¹⁴

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Perhentian Marpoyan yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Dan Pegawai Kelurahan Perhentian Marpoyan berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Lurah, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Pembangunan, dan 2 (dua) orang Staf. Kemudian 8.864 (delapan ribu delapan ratus enam puluh empat) jumlah penduduk wajib KTP di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Seluruh jumlah populasi berada di atas umur 17 tahun.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu : sinar grafika. 2009) h. 23.

¹⁴ *Ibid.*, h. 39.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo, 2011), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁶ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 1

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Lurah	1	1	100%
2	Pegawai Kelurahan	6	1	20%
3	Penduduk Kelurahan Perhentian Marpoyan Wajib KTP	8.864	100	1,13%
Jumlah		8.871	102	1,15%

Populasi dan Sampel

Sumber data : Penelitian 2021

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

¹⁶ *Ibid*, h. 124.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara wawancara langsung dari informan/responden terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸ Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan dalam penelitian, dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yakni melalui literatur literatur yang ada. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, atau pun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier adalah data yang digunakan dalam penelitian ini dari internet, jurnal, dan ensiklopedia/kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.



melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan menguraikan suatu masalah hukum, untuk membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki (eksplorasi), menggambarkan (deskripsi) dan atau menjelaskan kembali (eksplanasi) masalah hukum dan lain-lain. Observasi ini dilakukan dengan mencari data di wilayah Kelurahan Perhentian Marpoyan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah angket atau daftar pertanyaan kepada responden/informan untuk mendapat sejumlah jawaban dari sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

d. Pustaka

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskriptifkan (dijabarkan), dikumpulkan, disusun dan dicari hubungan satu sama lain secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh gambaran umum terhadap pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan, serta faktor penghambat pada pelayanan publik tersebut. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan pola pemikiran deduktif yaitu dari pembahasan yang umum menuju pembahasan khusus yang merupakan objek penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Adapun wilayah batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No. 1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/I/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibu kota Propinsi Riau.
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya.
9. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota.¹⁹

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah

¹⁹ Website <http://www.pekanbaru.go.id>. (diakses pada tanggal 18 Maret 2021 jam 17.35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.²⁰

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kota Pekanbaru menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, bahwa Kota Pekanbaru dibagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 83 kelurahan.²¹

B. Gambaran Umum Kelurahan Perhentian Marpoyan

1. Sejarah Kelurahan Perhentian Marpoyan

Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru merupakan salah satu kelurahan pada Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau Indonesia, yang dimekarkan pada dari Kelurahan Maharatu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru.

Luas wilayah Kelurahan Maharatu sebelum adanya pemekaran ± 11,26 km², dan dikarenakan terlalu luasnya wilayah kerja Kelurahan

²⁰ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012, h.3.

²¹ *Ibid*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maharatu maka perlu dilakukan penataan ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. Setelah dimekarkan dari Kelurahan Maharatu luas wilayah Kelurahan Perhentian Marpoyan yakni $\pm 4,34 \text{ km}^2$.

Kelurahan Perhentian Marpoyan terdapat 11 jumlah Rukun Warga, yang mana sebelum ada pemekaran kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan, pada Kelurahan Maharatu jumlah keseluruhan Rukun Warga sebanyak 21. Serta dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 53 di Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Diantara Lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Perhentian Marpoyan adalah sebagai berikut :

1. Tahun (2017 – 2019) Afrizal;
2. Tahun (2019 – 2021) Muhammad Amin, S.Sos
3. Tahun (April – Mei 2021) Elda Suhanura
4. Tahun (Mei 2021 – Sekarang) Yanuarti Widya A.S. S.STP

2. Visi dan Misi Kelurahan Perhentian Marpoyan

Visi :

1. Terwujudnya Kelurahan Perhentian Marpoyan yang unggul dan kompetitif dalam pelayanan pada masyarakat;
2. Terwujudnya Kelurahan Perhentian Marpoyan dengan pemukiman yang bersih, tertib dan aman.

Misi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan akses pelayanan yang seluas-luasnya kepada Masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
2. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat;
3. Melestarikan dan meningkatkan derajat lingkungan masyarakat;
4. Menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif.

3. Struktur Organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan

Susunan organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan terdiri dari 1 (satu) orang Lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan, pegawai Kelurahan Perhentian Marpoyan berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Lurah, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Pembangunan, dan 2 (dua) orang Staf. Lebih jelasnya dapat dilihat dari Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Perhentian Marpoyan di bawah ini sebagai berikut :


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar II. 1

Struktur Organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan



4. Uraian Tugas Struktur Organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan

Adapun uraian tugas dalam struktur organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan sebagai berikut :

a) Lurah

1. Menyusun program kerja kegiatan di tingkat Kelurahan;
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja Kelurahan;
3. Mempelajari dan menelaah peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi pada unit Kerja maupun SKPD/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan dalam menunjang kinerja organisasi;
7. Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku;
8. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang kegiatan masyarakat;
9. Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
11. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ;
12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sekretaris Lurah

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan kesekretariatan;
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan kesekretariatan;
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun SKPD/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
6. Menyelia pelaksanaan tugas inventarisasi data kesekretariatan;
7. Melaksanakan ketatausahaan guna tertib administrasi;
8. Melaksanakan pelayanan KTP, pindah tempat, kelahiran dan kematian;
9. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan untuk terwujudnya tertib administrasi;
10. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
11. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ;
12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

c) Kepala Seksi Pemerintahan

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan pemerintahan;
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga kelurahan;
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
6. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum di kelurahan;
7. Membantu penyelenggaraan administrasi kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
8. Menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
9. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tentang pemilu, kependudukan, transmigrasi keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan;
10. Memproses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), kawasan perumahan, keramaian , SKCK, ijin terbang dan pengangkutan kayu;
11. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
12. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ;
13. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat;



2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat;
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun skpd/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
6. Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, keluarga berencana, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat;
7. Melaksanakan Pembinaan PKK , Karang Taruna, Pramuka Dan Organisasi kemasyarakatan lainnya;
8. Memproses perijinan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
10. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ;
11. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e) Kepala Seksi Pembangunan

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga masyarakat di kelurahan;
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
6. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan perekonomian;
7. Melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan;
8. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat;
9. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
10. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
11. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kependudukan

Data kependudukan dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Jumlah penduduk Kelurahan Perhentian Marpoyan adalah 18.166 jiwa.

Tabel II. 1**Jumlah Penduduk Kelurahan Perhentian Marpoyan**

Nomor Urut	RW	Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1	1	1.692	1.633	3.325
2	2	929	924	1.853
3	3	557	542	1.099
4	4	934	858	1.792
5	5	688	605	1.293
6	6	748	703	1.451
7	7	1.153	989	2.142
8	8	651	544	1.105
9	9	431	436	867
10	10	1.167	1.036	2.203
11	11	476	560	1.036
Jumlah		9.336	8.830	18.166

Sumber data : Data Kelurahan Perhentian Marpoyan bulan Februari 2021

Tabel II. 2

Nomor Urut	RW	Penduduk Wajib KTP	Penduduk Memiliki KTP	Penduduk Belum Memiliki KTP
1	1	2.108	2.009	99
2	2	1.039	919	120
3	3	565	460	105
4	4	635	515	120
5	5	613	508	105
6	6	681	540	141
7	7	642	524	118
8	8	664	553	111
9	9	341	251	90
10	10	1.228	1.103	125
11	11	384	261	123
Jumlah		8.864	7.643	1.257

Jumlah Penduduk Tentang Kepemilikan KTP

Sumber data : Data Kelurahan Perhentian Marpoyan bulan Februari 2021

Tabel II. 3
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Nomor Urut	RW	Jumlah KK Awal	Tambahan KK	Pengurangan	Jumlah
1	1	834	2	1	835
2	2	625	0	2	623
3	3	278	1	1	278
4	4	611	0	0	611
5	5	318	0	1	317
6	6	878	2	0	880
7	7	488	1	1	488
8	8	510	2	1	511
9	9	246	0	2	244
10	10	662	3	1	664
11	11	295	2	0	297
Jumlah		5.745	13	10	5.748

Sumber data : Data Kelurahan Perhentian Marpoyan bulan Februari 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Dalam buku Sarundajang merujuk literatur Belanda dikatakan bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri).²²

Pengertian “otonom” secara etimologis adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

²² Abu Samah, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa Di Indonesia*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), h.1.

²³ Jasin Johan, *Penegakan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2019), h. 118.



berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yang pada hakekatnya merupakan hak untuk mengelola rumah tangga sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi untuk tidak menyebut penjajahan dari pihak lain. Negara memerlukan otonomi, ketika ada kecenderungan berlangsungnya intervensi ekonomi maupun politis dari negara lain. Tetapi bukan hanya negara saja, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada suatu negara juga memerlukan otonomi. Dalam batas tertentu, mereka menginginkan atau menuntut suatu “*souvereignty*” dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan, dan mengatasi permasalahan publik masyarakat lokal, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.

²⁴ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Perada, 2007), h.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak didirikan pada tahun 1945, Republik Indonesia menjanjikan kehidupan yang bebas dan otonom dari intervensi asing, dan selanjutnya kehidupan provinsi dan kabupaten/kota yang juga relatif otonom. Namun janji ini belum sepenuhnya terwujud karena perjalanan yang ditempuh bangsa Indonesia seringkali menyimpang dari arah dan cita-cita kesepakatan kolektif bangsa. Memang hidup bernegara tidak akan pernah dapat dirumuskan secara final. Bernegara bukan hanya urusan membuat, mempertahankan, dan memperluas bangsa beserta ruang hidupnya, melainkan persoalan administrasi yang kompleks, termasuk dalam hal ini adalah penataan struktur birokrasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan kepada para warganya.²⁵

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.²⁶

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya,

²⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), h. 43.

²⁶ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Perada, 2002), h.21-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Daerah otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke pendapatan asli daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dengan daerah otonom adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.²⁷

Adapun tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, penegakan keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, esensi mendasar dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang ditetapkan batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kewenangan ini tentu merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah

²⁷ *Ibid*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai cukup keleluasaan erat dalam potensinya, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.²⁸

Menurut Andi Malarangeng yang dikutip oleh Haw Widjaja dalam bukunya otonomi daerah dan daerah otonom, otonomi daerah jangan membebani masyarakat, tetapi bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bila dampaknya justru mengakibatkan biaya ekonomi tinggi yang membebani masyarakat, hal itu bertentangan dengan semangat otonomi daerah.²⁹

3. Asas - Asas Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu:

- b. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada

²⁸ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h.7.

²⁹ HAW Widjaja, *Op.cit*, h.117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

B. Kajian Tentang Pemekaran Daerah

1. Pengertian Pemekaran Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, pasal 1 ayat (10) “*Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih*”.

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi serta kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi tahun 1998 melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang belakangan direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, daerah banyak menuntut adanya pemekaran.³⁰

Pada dasarnya, pemekaran secara hukum memiliki dasar yang kuat dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BAB II Pasal 4 ayat 3 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat

³⁰ Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h.300.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Harmantyo mengemukakan bahwa pemekaran adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Tarigan mengemukakan bahwa pemekaran merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu daerah menjadi dua atau beberapa daerah. Menurut Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, definisi pemekaran daerah adalah pemecahan propinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.³¹

2. Tujuan Pemekaran Daerah

Menurut Tri Ratnawati, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah.³²

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang,

³¹ Raras Efriyanti Putri, "Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan", *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung*, Vol. 7 No. 1, (Januari-Juni 2015), h. 73.

³² Tri Ratnawati, *Op.Cit*, h.24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.³³

3. Syarat - Syarat Pemekaran Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam hal kelurahan yaitu dibentuk di wilayah kecamatan. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana di Jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang mengatur lebih detail terkait kelurahan. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai minimal 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

³³ HAW Widjaja, *Op.cit*, h. 22.



Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

C. Kajian Tentang Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Pengertian Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten.³⁴

Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

2. Syarat - Syarat Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Dalam dokumen kebijakan *united nation development programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan syarat *good governance* yaitu:

- a) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b) Menjamin adanya supremasi hukum.
- c) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.³⁵

³⁴ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

3. Tujuan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholder* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu :³⁶

- a) Partisipasi (*Participation*)

³⁵ *Ibid*, h. 3

³⁶ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 182.

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

b) Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

c) Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di 20 lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

e) Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

f) Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan

supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

g) Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

h) Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

i) Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.³⁷

³⁷ *Ibid*, h, 182

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Kajian Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Lay, sebagaimana dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi, dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada masyarakat atas dasar kepentingan umum.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjelaskan bahwa pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.

2. Tujuan Pelayanan Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 2 di sebutkan bahwa pelayanan publik dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan secara cepat, mudah, tepat waktu, dan baik.

³⁸ Ratminto & Atik Septi, *Op.Cit*, h. 56.



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi;
- c. Terpenuhinya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.

3. Jenis - Jenis Pelayanan Publik

Bentuk pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain :

- a) Pelayanan Administratif, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.
- b) Pelayanan Barang, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik.
- c) Pelayanan Jasa, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.
- d) Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediakan bahan - bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e) Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Standar Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
- b) Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c) Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d) Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e) Sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan, serta faktor penghambat pada pelayanan publik dalam hal pelayanan administrasi, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelayanan publik dalam hal pelayanan administrasi di Kelurahan Perhentian Marpoyan belum terlaksana dengan baik untuk administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui informasi mengenai prosedur pelayanan, hal ini dikarenakan belum lengkapnya fasilitas pelayanan publik pada Kelurahan Perhentian Marpoyan yang menyebabkan proses pelayanan belum berjalan secara maksimal. Serta prosedur yang digunakan masih dengan prosedur yang lama, sementara pada kelurahan lain telah menggunakan prosedur terbaru. Belum terlaksananya secara maksimal penyelenggaraan pelayanan administrasi pada Kelurahan Perhentian Marpoyan hasil pemekaran dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan yang pada dasarnya bertujuan untuk penataan ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat, namun masih sangat minimnya perhatian



pemerintah untuk fasilitas yang diberikan pada Kelurahan Perhentian Marpoyan mengingat sudah terlaksananya 4 tahun pemekaran wilayah kelurahan tersebut.

2. Faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan dalam hal pelayanan administrasi dapat ditinjau dari Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan bahwa Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya namun dalam pelaksanaannya belum sesuai harapan dari masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintahan daerah seharusnya dalam hal ini dapat memberikan perhatian terhadap masyarakat pada pelaksanaan pelayanan di kantor kelurahan, diharapkan pemerintah sebagai pelaku utama atau pengendali jalannya sistem pemerintahan agar biasa lebih meningkatkan kualitas pelayanan khususnya layanan dibidang administrasi kependudukan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Memperhatikan dalam segi peningkatan kualitas, kemudahan, serta ketetapan tempat pelaksanaan dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai.
2. Bagi masyarakat pentingnya peningkatan kesadaran tentang prosedur yang seharusnya dilengkapi agar memperoleh pelayanan lebih optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu : Sinar Grafika, , 2009.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Hetifa, Sumarto Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Jeddawi, Murtir, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Yogyakarta : Total Media, 2016.
- Johan, Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Budi Utama, 2019.
- Kountour, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : Penerbit Ppm, 2003.
- Kuncoro, Mudrajad, *Perencanaan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- Nurcholis. Hanif, *Teori dan Pratik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo, 2005.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Ratnawati, Tri, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Rosyada, Dede Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000
- Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Samah, Abu, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa Di Indonesia*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi & keterbukaan Informasi*, Malang : Setara Press, 2016.
- Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Thafa Media, 2017.
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung : Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.
- Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2002.
- Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Widya Wicaksono, Kristian, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta : Graha Ilmu Cet 1, 2006.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan.

C. Website

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemekaran daerah di Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemekaran_daerah_di_Indonesia) di akses pada tanggal 16 September 2020 jam 20.15 WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html> di akses pada tanggal 21 September 2020 jam 12.30 WIB.

<http://www.pekanbaru.go.id>. diakses pada tanggal 18 Maret 2021 jam 17.35 WIB.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012.

D. Jurnal

Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1, Juni 2016.

Pitri Yandri, *Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kelurahan Setelah Pemekaran Di Tangerang Selatan*, *Jurnal Liquidity Vol.2, No.2, Juli-Desember 2013*.

Raras Efriyanti Putri, *Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, , Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016.

Aldenila Berlianti Akny, *Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi di bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai*, *Jejaring Administrasi Publik*. Th VI. Nomor 1, Januari-Juni 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/6865/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Kepada
Yth.
Kelurahan Perhentian Marpoyan
di
Tempat

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : ROBI'UL HASRI HAMIDI
NIM : 11727202045
Semester Tahun : VII (Tujuh) 2020
Program Studi : Ilmu Hukum SI

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin, dengan judul, PELAYANAN PUBLIK DIKELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP.19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كليه الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-862052
Web www.fash.uin-suska.ac.id Email fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un 04.F.1/PP.00 9/2443/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROBI'UL HASRI HAMIDI
NIM : 11727202045
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelurahan Perhentian Marpoyan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an Rektor
Dekan
Or. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RJSET/39327
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2443/2021 Tanggal 26 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ROBI'UL HASRI HAMIDI |
| 2. NIM / KTP | : 11727202045 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN |

Dengan kelentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP / FAX (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/768/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/39327 tanggal 4 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ROBI'UL HASRI HAMIDI
2. NIM : 11727202045
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. BANGAU IV NO. 68 PERUM GRIYA SIDOMULYO KEL. PERHENTIAN MARPOYAN KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KANTOR CAMAT MARPOYAN DAMAI

ALAMAT : JALAN ARIFIN AHMAD NO. - PEKANBARU

Nomor : 100/KMD-PT /S2/2021
 Lampiran : -
 perihal : Pelaksanaan Riset / Penelitian

Pekanbaru, 15 Maret 2021
 Kepada
 Yth Sdr. Lurah
 Perhentianmarpoyan
 DI
Pekanbaru

Dengan hormat

Berkenaan dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/768/2021 Tanggal 05 Maret 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas. Bersama ini kami minta saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian di wilayah saudara kepada mahasiswa :

Nama : **ROB'UL HASRI HAMIDI**
 NIM : **11727202045**
 Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **JLN. Bangau IV No.68 Perum Griya sidomulyo Kel.Perhentianmarpoyan Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru Riau .**

Judul Penelitian : **PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHANAN PERHENTIANMARPOYAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU No 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN**

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terimah kasih.

AN CAMAT MARPOYAN DAMAI
 Kasi Pemerintahan



EDWAN
 NIP. 19651107 198803 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KANTOR LURAH PERHENTIANMARPOYAN
JALAN BERLIAN I PERUM SIDOMULYO RESIDENCE**

Pekanbaru, 27 Mei 2021

Nomor : 29 /PM/ V /2021
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Riset/ Penelitian

Kepada Yth.
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
& Hukum UIN
Di
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat dari Kecamatan Marpoyan Damai Nomor: 100/KMD-PT/52/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pelaksanaan Riset/ Penelitian, bersama ini kami memberi Izin Untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Lurah Perhentianmarpoyan atas nama:

Nama : **ROBI'UL HASRI HAMIDI**
NIM : 11727202045
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Judul Penelitian : PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PERHENTIANMARPOYAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN

Dengan Ketentuan sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penelitian ini .
2. Berpakaian Sopan dan mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian
3. Menyampaikan Hasil Penelitian 1 (satu) Rangkap Kepada Kantor Lurah Perhentianmarpoyan .
4. Mematuhi Peraturan yang ada di kantor Lurah Perhentianmarpoyan

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Mei 2021.-
LURAH PERHENTIANMARPOYAN

KANUAR WIDYA A. S.STP
NIP. 19910112 201406 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Bersama Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Perhentian Marpoyan saat melakukan Pra Riset di kantor Kelurahan Perhentian Marpoyan.



Bersama Lurah Kelurahan Perhentian Marpoyan saat melakukan Riset pada sesi wawancara di kantor Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Perhentian Marpoyan saat melakukan Riset pada sesi wawancara di kantor Kelurahan Perhentian Marpoyan.



Bersama Masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan saat melakukan Riset pada sesi wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama warga Kelurahan Perhentian Marpoyan saat penyebaran kuesioner ke rumah-rumah warga di wilayah Kelurahan Perhentian Marpoyan.



© Hak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

ROBI'UL HASRI HAMIDI, kelahiran Pekanbaru, Riau pada 21 Juni 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Hamidi Syam, S.Pd (alm) dan Ibunda Rosida. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 035 Pekanbaru, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 25 Pekanbaru, lulus tahun 2014, setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Pelayanan Publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 1 Juli 2021 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3,59 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.